

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI KEMIRI DI DESA KARIANGO
KECAMATAN LEMBANG KABUPATENPINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**AMMING
NIM: 16.2300.168**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM JUAL BELI KEMIRI DI DESA KARIANGO
KECAMATAN LEMBANG KABUPATENPINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**AMMING
NIM: 16.2300.168**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Kemiri di Desa kariango
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Amming

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.168

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B-2193/In.39.8/PP.00.9/07/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. (.....)

NIP : 197205181999032006

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E. (.....)

NIP : 199012232055032004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
NIP. 19730129 20051 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Kemiri di Desa kariango
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Amming

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.168

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B-2193/In.39.8/PP.00.9/07/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)
An Ras Try Astuti, M.E. (Sekretaris)
Dr. Firman, M.Pd. (Anggota)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 20051 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda, Dr. Hannani, M.Ag. dan Ibunda An Ras Try Astuti, M.E. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai ‘‘Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam’’ dan Bapak Dr. Zainal Siad, M.H. sebagai ‘‘Wakil Dekan I FEBI’’. Atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E. sebagai ‘‘Ketua Prodi Perbankan Syariah’’, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.


4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepada Kepala Desa Kariango dan para stafnya beserta masyarakat Desa Kariango itu sendiri yang senantiasa melayani penulis dalam penelitiannya sampai proses pembuatan surat izin meneliti terhadap penulis.
7. Sudara-saudari dan senior-senior dari keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS IAIN Parepare, dari organisasi intra kampus inilah penulis memperoleh motivasi besar dan dari hubungan horizontal yang terbangun sehingga timbulah rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di kampus ini.
8. Saudara-saudari dan teman-teman seperjuangan di kampus IAIN Parepare maupun diluar kampus, berkat motivasi dan waktu yang mereka luangkan sangat membantu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
9. Segenap elemen yang turut membantu dalam menjalani kehidupan baik sebagai masyarakat, mahasiswa maupun sesama anggota organisasi yang turut berperan dalam menjalani kehidupan ini.
10. Sahabat-sahabat Squad Genk Jokka, yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan agar terus bergerak, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitiannya tersebut.

Penulis senantiasa memohon kepada Allah swt., semoga ia berkenan meridhoi segenap perjalanan hidup serta memberikan rahmat dan hidayahNya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua khususnya bagi penulis sendiri.

Hijriyah

Parepare, 04 Juni 2021
Penulis

AMMING
NIM. 16.2300.168



ABSTRAK

Amming. *Sistem Jual Beli Kemiri di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)* (dibimbing oleh H. Hannani dan An Ras Try Astuti).

Buah kemiri merupakan salah satu hasil bumi yang banyak di Desa Kariango, Kec Lembang. Kemiri ini biasanya dibeli oleh para pengepul (Pedagang) dengan harga yang relative bervariasi di antara beberapa pengepul. Kadang Petani Kemiri tersebut mengeluh ketika sudah menjual kemirinya kepada pengepul dengan harga yang murah dan setelah menjualnya penjual tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa harga pembelian kemiri si A lebih mahal dibandingkan dengan si B. Penjual tersebut merasa tidak rela dengan harga pembelian kemirinya oleh pengepul. Tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur menjualnya, parahnya lagi pengepul biasanya menggunakan trik untuk meraup keuntungan berlebih dengan cara mengatur takaran timbangan yang digunakannya. Sehingga dari hasil pengaturan takaran tersebut, petani sebagai penyedia hasil bumi mengalami kerugian penjualan.

Penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif, yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari fenomena-fenomena secara faktual dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi dan study kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan. Penelitian ini pula bertujuan untuk memberikan informasi sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang mayoritas petani di desa Kariango, Pinrang dalam praktek Etika Bisnis Islam.

Praktek jual beli Kemiri pada masyarakat desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Jual Beli tersebut dilakukan atas dasar kehendak bebas tanpa ada tendensi dari beberapa pihak serta atas suka sama suka di antara mereka dengan prinsip saling percaya, berdasarkan kebenaran dan keadilan, walaupun masih ada segolongan kecil masyarakat penjual kemiri dan pembeli kemiri yang masih menyimpang dalam menjalankan aktivitas jual beli kemiri tersebut. Hal itu akan berdampak pada diri pribadinya, masyarakat tidak akan menjual lagi kemirinya kepada pembeli tersebut kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Begitupun masyarakat penjual kemiri, terdapat juga keraguan pihak pembeli kemiri untuk membeli kemirinya harus diperiksa betul-betul baru bisa diputuskan harganya. Sistem jual beli kemiri di masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam, itu sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam, dalam menjalankan aktifitas Jual Beli kemirinya tersebut.

Key Words: Sistem Jual Beli Kemiri di Desa Kariango, Pinrang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amming
Nim : 16.2300.168
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/16/Juli/1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Kemiri di Desa Kariango Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang
(Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2021
Penjusun,

Amming
NIM.16.2300.168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Sistem.....	10
2. Teori Jual Beli.....	10
3. Teori Etika Bisnis Islam	20
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek jual beli Kemiri pada masyarakat desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam	45
B. Dampak dari praktek jual beli kemiri pada masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang	58
C. Sistem jual beli kemiri di masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam	60
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang	
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Desa Kariango Kab. Pinrang	
4	Transkrip Wawancara atau Pedmoman Wawancara	
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Masyarakat Desa Kariango	
6	Dokumentasi	
7	Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi barang dan jasa dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang atau jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang atau jasa tersebut. Model ini lebih umum dikenal dengan istilah pasar dengan cara *barter* (tukar menukar barang yang sama dominalnya). Misalnya beras ditukar dengan daging atau sejenisnya yang bisa saling menguntungkan antara manusia yang satu dan manusia yang lain.

Barter bisa di jalankan karena keadaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi saat itu memang memungkinkan bagi pelaksanaan transaksi dengan cara tersebut. Jumlah pelaku ekonomi pada saat itu masih relative sedikit dan rupiah belum dikenal saat itu sehingga jalan alternative barter yang digunakan manusia sebagai landasan dalam melakukan perekonomian atau dalam hal ini dikenal jual beli. Jumlah kebutuhan barang dan jasa masih relative sedikit. Sejalan dengan perkembangan waktu yang seiring dengan perkembangan jumlah pelaku ekonomi, perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa, serta perkembangan.

Jenis atau variasi kebutuhan barang dan jasa, maka kegiatan transaksi dalam perekonomian tidak lagi dapat dijalankan hanya dengan cara barter saja. Cara transaksi barang dan jasa modern diawali dan ditandai dengan adanya perantara dalam kegiatannya. Perantara dapat diartikan sebagai pelaku pasar dan dapat juga diartikan sebagai bangunan fisik pasar sebagai penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa. Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.

Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui pekerjaan, sedangkan bagian dari ragam pekerjaan adalah berbisnis.¹

Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak bisa di pisahkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan ini, hampir setiap hari manusia di perhadapkan dengan kegiatan perkonomian yaitu akad jual beli (perdagangan).

Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli, sehingga manusia bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Oleh karena itu, islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga manusia dalam melakukan transaksi jual beli mereka berada dalam koridor syariat islam sehingga tidak menimbulkan kecacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli.²

Etika dalam jual beli yang menjadi salah satu hal yang terpenting adalah adanya kejujuran dari kedua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi dan mencampuradukkan kebenaran dengan bebatilan baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan mengunggulkannya atas yang lainnya.

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*(Jakarta : Prebamedia Group, 2014), h.17.

²Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faizal Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta : Bumi Aksar, 2012), h.45.

Prinsip pemasaran Islam menggabungkan konsep nilai maksimal dengan prinsip “keadilan” untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Prinsip-prinsip ini menawarkan sarana untuk menciptakan nilai dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya melalui kegiatan komersial. Pedoman etika Islam menjamin kehormatan, dan kebebasan individu, baik bangkir maupun pelanggan. Etika Islam mendikte bahwa dalam situasi apapun pemasar tidak mengeksploitasi pelanggan mereka atau dengan cara apapun melibatkan diri mereka dalam ketidakjujuran, atau penipuan. Setiap praktik pemasaran yang tidak etis melakukan ketidakadilan, yang menurut definisi, meniadakan konsep persaudaraan dan kesetaraan kemanusiaan yang membentuk inti visi Islam.³

Seluruh kegiatan bisnis atau jual beli hendaklah berpedoman dengan nilai-nilai moralitas dan juga keutamaan yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Setiap tindakan dan transaksi hendaknya ditujukan untuk kemuliaan hidup.

Kariango merupakan desa yang terletak di Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Desa Kariango sebagian besar wilayahnya merupakan hutan dan perkebunan. Rata-rata warga memanfaatkan lahan itu sebagai sumber penghasilan utama. Pekerjaan yang dilakukan oleh warga rata-rata seorang petani dan pekebun. Seperti perkebunan kemiri. Masyarakat tidak langsung menjual hasil kebunnya di kota, karena terkendala di transportasi, apalagi di Desa kariango, belum bisa dilalui kendaraan roda empat, roda empat hanya sampai di Desa Bakaru, jadi hasil kebun berupa kemiri, diantar ke makelar di Desa Bakaru melalui ojek yang ada di masyarakat dengan imbalan berupa uang tunai. Jadi penetapan harga di antara beberapa makelar itu tidak memiliki nilai setara, dalam artian berbeda penetapan harga antara satu makelar dengan makelar lainnya. Sehingga memunculkan banyak spekulasi dikalangan petani tentang penetapan harga yang sebenarnya,

³Nuralam Perwangsa Iggang *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah*. Tim UB Press. Jl Veteran 10-11 Malang. Cetakan Pertama 2017

inilah yang menjadi fokus penelitian yang akan didalami dalam tulisan ini nantinya.

Buah kemiri merupakan salah satu hasil bumi yang banyak di Desa Kariango, Kec Lembang. Kemiri ini biasanya dibeli oleh para pengepul (Pedagang) dengan harga yang relative bervariasi di antara beberapa pengepul. Kadang petani Kemiri tersebut mengeluh ketika sudah menjual kemirinya kepada pengepul dengan harga yang murah dan setelah menjualnya penjual tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa harga pembelian kemiri si A lebih mahal dibandingkan dengan si B. Penjual tersebut merasa tidak rela dengan harga pembelian kemirinya oleh pengepul. Tapi apa boleh buat karena sudah terlanjur menjualnya, parahnya lagi pengepul biasanya menggunakan trik untuk meraup keuntungan berlebih dengan cara mengatur takaran timbangan yang digunakannya.⁴ Sehingga dari hasil pengaturan takaran tersebut, petani sebagai penyedia hasil bumi mengalami kerugian penjualan.

Secara umum jual beli sudah dijelaskan diatas oleh penulis berdasarkan pada kajian-kajian dan buku-buku yang membahas tentang jual beli baik itu secara umum maupun secara khusus. Untuk lebih menfokuskan kajian penulis pada tulisan ini maka akan diuraikan bagaimana system jual beli kemiri di Kecamatan Lembang dengan mengambil judul: “*Sistem Jual Beli kemiri di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*”

⁴Menurut Pak Abu selaku masyarakat di Desa Kariango, Wawancara pada Tanggal, 07 februari 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang merujuk pada pokok permasalahan. Maka dari itu masalah yang menjadi fokus penelitian penulis adalah :

1. Bagaimana Praktek jual beli Kemiri pada masyarakat desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak dari praktek jual beli kemiri pada masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana sistem jual beli kemiri di masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka dapat di uraikan tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Kemiri Pada Masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Praktek Jual Beli Kemiri Pada Masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Mengetahui System Jual Beli Kemiri Di Masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang Berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam.


D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan untuk para pembaca pada umumnya dan pribadi penulis khususnya. Sebagai literatur tambahan dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan sistem jual beli hasil bumi.

2. Secara praktis

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan memberikan masukan pada masyarakat umum serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat petani kemiri desa Kariango.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli hasil bumi di Desa kariango Kec. Lembang Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah), penulis akan menggunakan beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti adalah sebagai berikut

Pertama, Skripsi yang ditulis, oleh Heri Purwanto, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor (Study Kasus di Desa Ngerangan Barat Klaten)”, dengan fokus penelitian pada praktek kemakelaran dalam jual beli sepeda motor.⁵

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu jika peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang bagaimana hukum praktek kemakelaran pada jual beli sepeda motor yang terjadi dengan adanya pihak ketiga sebagai penyambung tangan pihak pertama selaku penjual. Sedangkan peneliti berfokus kepada sistem jual beli hasil bumi berupa kemiri di Desa Kariango, dan penetapan harga tersebut ditinjau dari analisis Ekonomi Syariah.

Persamaanya adalah focus kepada hukum jual beli, disatu sisi persamaan yang signifikan adalah penetapan cara oleh makelar dalam penentuan harga. Makelar biasanya berlebihan dalam penetapan harga tanpa sepengetahuan pihak

⁵Heri Purwanto (skripsi), *Tinjauan Hukum Islam Terhdap Praktek Kemakelaran dalam Jual Beli Sepeda Motor*,(Yogyakarta: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2010). h. ii.

lain. Dalam artian tindakan tersebut dikategorikan tidak jujur demi keuntungan pribadi makelar.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Khalisyah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2019 dengan Judul'' *Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan Awuawu (perspektif Etika Bisnis Islam)*. Dengan fokus penelitian pada Mekanisme Jual Beli di Kapal Penyebrangan Motor Awuawu Perspektif Etika Bisnis Islam.

Perbedaan peneliti terdahulu berfokus ke Etika Bisnisnya dalam kapal penyebrangan motor awuawu disinkronkan dengan etika bisnis dalam Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus ke sistem jual beli dan penetapan harga keimiri bagi makelar.

Persamaannya, berdasarkan pada penjabaran penelitian terdahulu dikatakan bahwa dalam penentuan patokan harga yang dipasang oleh penjual dengan mengambil keuntungan secara berlebihan yang melampaui batas harga dasar yang wajar. Sehingga pembeli biasanya tidak rela dalam proses transaksi tersebut. Sementara itu dalam mekanisme jual beli berdasarkan ekonomi Islam harusnya unsur kerelaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam transaksi jual beli.

Ketiga, Skripsi Jajan Nurjaman dengan Judul ''*Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Parfum Beralkohol*'''. Secara singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol jika ditinjau dari objek jual belinya masih terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut. akan tetapi, jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alcohol ini boleh dilaksanakan ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum

yang mengandung alcohol ini telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam.⁶

Perbedaannya antara peneliti terdahulu dengan peneliti penulis ini adalah kalau penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian *librari reseach* yaitu penelitian yang menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan judul tersebut yang fokusnya terhadap hukum jual beli parfum yang mengandung alcohol ditinjau dari hukum Islam terutama dari segi akad dan objek jual belinya sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode *field reseach* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus sistem jual beli kemiri di Desa Kariango.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis nantinya adalah penelusuran terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli, seperti Akad jual beli, rukun dan syarat jual beli. Apabila dalam berlangsungnya proses transaksi jual beli memenuhi unsur-unsur tersebut maka jual beli itu sesuai dengan syariat Islam.

⁶Jajan Nurjaman (Skripsi), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*, (Yogyakarta: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), h. Abstrak-ii

B. Tinjauan Teoretis

1. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu.⁷ Juga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2. Teori Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak yang membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut Jalaluddin al-Mahally jual beli secara bahasa tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan, sedangkan menurut bahasa yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.⁸

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah adanya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain atau melakukan transaksi tukar menukar uang dengan barang yang pada akhirnya berimplikasi pada perpindahan kepemilikan dari pihak yang melakukan jual beli.

⁷Jeperson Hutahaean, konsep sistem informasi, (yogyakarta: Budi Utama, 2012), h.2.

⁸Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.(Jakarta Erlangga.2012), h.110-111.

Menurut Racmad syafei dalam bukunya Buchari Alma dan jual beli Secara etimologis berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹ Sedangkan secara terminology menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

Dari pengertian diatas sebagai mana yang disampaikan racmad sapei dalam bukunya bukhari alma dapa disimpulkan bahwa ada dua pengertian baik secara etimologi ataupun terminology bahwa jual beli adalah melepas hak milik dengan bertukar baik dalam bentuk barang maupun uang.

Secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Mengalihkan kepemilikan barang dengan kompetensi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.¹¹

Berdasarkan kutipan di atas bahwa jual beli adalah melakukan pertukaran harta dengan hartaatas dasar saling rela diantara kedua bela pihak yang melakukan jual beli atau mengganti kepemilikan barang dengan barang yang lain dengan ketentuan sesuai dengan syariat islam.

a. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara' Menurut hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.¹²Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib

⁹Syafi'i, Racmad. *Fikih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia:2009), h. 243.

¹⁰Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada:2002),h.67

¹¹Sulaiman Al-Faifi. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq*.(Solo:Aqwam:2010),h.259

¹²Burhanuddin,S. *Hukum Kontrak Syariah*.(Yogyakarta:BPEE Yogyakarta. 2009),h. 70

dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi) saja.¹³

Rukun jual beli menurut juumhur ulama ada empat, diantaranya ialah: *'Ba'i* (penjual), *Mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud'alaih* (benda atau barang). Menurut Gemala. Dkk, rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Penjual dan pembeli (syarat penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subjek pada umumnya).
- 2) Uang dan benda yang dibeli (suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, kepunyaan si penjual, barang diketahui penjual dan pembeli).
- 3) Lafal ijab dan qabul (ijab dan qabul berhubungan, makna keduanya sama, tidak disangkutkan yang lain, tidak berwaktu).¹⁴

Menurut Mardani rukun jual beli ada tiga 3 (tiga), yaitu :

- 1) Pelaku transaksi (Penjual dan pembeli),
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua bela pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas dapat diketahui bahwa rukunkad terdiri dari: pelaku transaksi adalah orang yang terlibat

¹³Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h.70

¹⁴ Gemala Dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Idonesia*.(Jakarta:Prenada Media. 2005),h.78

dalam jual beli, objek transaksi adalah barang atau benda yang diperjual belikan dengan menentukan harga sesuai kesepakatan, dan akad transaksi yaitu tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli baik dalam bentuk pernyataan ijab qabul maupun perbuatan

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik menukar maupun barang yang dijual.

- 1) Syarat Syarat Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
 - a) Berakal; tidak sah jual beli orang gila. Orang yang melakukan akad harus beralal dan mumayyiz. Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.
 - b) Dengan kehendaknya sendiri; tidak dengan paksaan orang lain. Kecuali dari paksaan yaitu, orang yang memiliki utang. Maka dalam hal ini, seorang hakim diperbolehkan memaksa seseorang untuk menjual hartanya dengan tujuan untuk melunasi utangnya.
 - c) Penjual bukan seorang yang suka menghambur-hamburkan hartanya (*mubazzir* atau pemboros). Hal

tersebut dikarenakan, penguasaan harta orang yang mubazzir(pemboros atau bodoh) itu berada ditangan walinya.

- d) Balig, tidak sah jual belinya anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli layang-layang dan sebagainya.

2) Syarat-Syarat Barang yang Diakadkan.

- a) Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnyayang najis.
- b) Memiliki manfaat; jual beli barang yang ada manfaatnya sah, sedangkan barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, njamuk dan sebagainya.
- c) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang yang belum dimiliki secara penuh, seperti ayam hutan yang masih dihutan. Milik sendiri ; atau barang yang sudah dikuasanya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinya.

Harus diketahui kadar barang/benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggung), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, dan sebagai juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur'an; dan sunah Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹⁵

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli yang telah disyari'atkan Allah wt. Dalam Al-Qur'an dan menganggap identic dan sama dengan system ribawi.¹⁶

Kemudian ditegaskan lagi dalam Q.S An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

¹⁵ Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 2

¹⁶ Dim Yaudin Juaini, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.71

¹⁷ Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h.99

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam Muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah wt, melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maysir) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹⁸

Jual beli yang diberkahi adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua, jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁹

Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau barang atau haram dimakan maka haram pula untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

Rasullah saw, bersabda:

¹⁸ Dim Yaudin Juaini, Fiqh Mua'amalah, h.70

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.80

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id

Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari ‘Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah saw, bersabda ketika menaklukkan kotah Makkah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah melarang jual beli Khamar, bangkai, daging babi serta jual beli arca.” (HR Muslim)

- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar untuk dijual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar- samar adalah tidak jelas, baik barangnya maupun harganya, kadar takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a) Jual beli buah-buahan yang tidak tampak hasilnya, menjual putik mangga untuk dipetik setelah tua atau masak nanti, termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohonan secara tahunan.
- b) Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, menjual ikan di kolam atau dilaut, menjual ubu yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungannya. Berdasarkan sabda Nabi Saw.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Lait.

Berikut merupakan bentuk gharar yang menurut jumhur ulama.²⁰

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek aqad pada waktu terjadi aqad, baik objek akad itu sudah ada ataupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- c) Tidak kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- d) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- e) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek aqad.
- f) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada pada satu objek aqad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi aqa.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 148-149

- g) Tidak ada kepastian objek aqad, karena ada dua objek aqad yang berada dalam satu transaksi
- h) Kondisi objek aqad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- i) Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya sipenjual:”Ya,saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”

e. Manfaat Jual Beli ²¹

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat, h.87-89

Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil).

Allah WT. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa'4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu.²²

- 4) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah WT.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

f. Hikmah jual beli

Allah WT. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

g. Maslahat Jual Beli

Maslahat digunakan dalam mencari kemaslahatan dalam melakukan jual beli. Untuk menggapai suatu kesuksesan dalam

²² Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 99

malukan peranan perekonomian maka teori masalah menjadi salah satu faktor untuk membahas tentang perana jual beli/ perekonomian antara produsen dan konsumen.

Maslahat akan menerapkan kebaikan dan keburukan dalam system jual beli yang terjadi dimasyarakat. Untuk memenuhi kemaslahatan dalam pelaku perekenomian maka tidak terlepas dari kejujuran dan keadilan yang akan diterapkan oleh pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen agar peranan masalah tercapai yaitu adil dan jujur.

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis

Dilihat dari segi asalnya etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata car hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik kata etik atau ethics berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti adat, kebiasaan perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan sesuatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok, dan budaya tertentu.²³

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika juga adalah ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadang kala merujuk ke etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi

²³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha), (Bandung: Alfabeta, 2013, H.24

kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.²⁴ Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnisnya dalam bentuk; *pertama*, memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa; *kedua*, mencari profit (keuntungan); dan *ketiga*, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Selanjutnya dalam kamus bahasa Indonesia, *bisnis* diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnis dalam bentuk memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa dan mencari profit serta mencoba memuaskan keinginan konsumen.²⁵ Sedangkan pengertian secara etimologi, *bisnis* berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata *bisnis* sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu, kesatuan yuridis (Hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.²⁶

Menurut Griffin dan Ebert Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), h.38

²⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 15-16

²⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Etika Bisnis Islam* (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha),

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Hughes dan Kapor keduanya mengartikan bisnis adalah aktivitas melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu periode (Total Revenues) lebih besar dari total biaya (Total Costs) pada periode yang sama. Laba merupakan daya tarik utama untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar.²⁷

Dalam beberapa penjelasan teori di atas, penulis berpendapat bahwa bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi pegangan yang selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai- nilai dan ketentuan syariat islam, beberapa nilai dasar dari etika bisnis islam yang didasarkan dari inti ajaran islam itu sendiri maka etika bisnis islam harus mencakup:

²⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha (Bandung:Alpabeta,2013)h.30

1) Kesatuan (Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi terbentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.²⁸

2) Keseimbangan (Equilibrium)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah di utus oleh Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Allah memerintahkan melalui Al-Qur'an, kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Q.S Al- Isra (17):35:

²⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha)(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁹

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.³⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, hendaklah jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah WT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.³¹

3) Kehendak Bebas (Free Will)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam islam

²⁹Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 384

³⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha (Bandung:Alpabeta,2013), h. 46

³¹Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 141

dibatasi oleh nilai-nilai Islam.³² Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT, yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan dijalankan.

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini berlaku manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah. Dalam Islam kehendak mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap muslim bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariatnya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.³³

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai Khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu

³²Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi Islam*), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 68.

³³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta:Penebar Plus, 2012), h.25

perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis islam, yang terpenting kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

4) Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan

Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

5) Kebenaran, kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Kebajikan adalah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah

menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan.³⁴

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah Wt dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas membangun maupun dalam proses upaya meraih aatau menetapkan keuntungan.³⁵ Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islami sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi , kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

4. Panduan Rasulullah Dalam Etika Bisnis Islam

Rasulullah Saw, sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya ialah:

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana,2016), h.89-102

³⁵ Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h.54

dalam aktivitas bisnis karena Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- b. Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut islam tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagai mana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga terorientasi kepada sikap ta,awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw, sangat melarang pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dan melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada giliran meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntunganyang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- d. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- e. Tidak boleh berpurah-purah menawar dengan harga rendah, agar orang lain tertarik untuk membeli dengan harga tersebut.
- f. Tidak boleh menjelaskan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.³⁶

³⁶Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam'' Suatu Kajian Ekonomi Makro,*'' (Jakarta: IIT Indonesia,2002), H. 145

- g. Tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat akan naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
- h. Takaran, ukuran atau timbangan yang benar. Dalam perdangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan Ibadah kepada Allah.
- j. Membayar upah sebelum keringat kering.
- k. Tidak monopoli. Dengan cara mengambil keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Maka hal ini dilarang dalam Islam.
- l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi *chaos*(kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang haram, seperti seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
- m. Bisnis dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.
- n. Bisnis dilaksanakan bersih dari unsur riba.³⁷

³⁷Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam'' Suatu Kajian Ekonomi Makro,*'' (Jakarta: IIT Indonesia,2002), h. 145

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan bisnis harus mengacu pada hukum syariat yang berlaku, semua transaksi dalam bisnis harus ada dasar suka sama suka (an-taradin) tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi (terdzalimi) atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan. Dengan demikian etika bisnis Islam merupakan sarana atau jalan yang dapat ditempuh bagi para pelaku bisnis agar tidak melakukan transaksi yang diluar dari aturan hukum Islam sebagai mana mestinya agar kiranya dalam bermualah kita tidak hanya dibutakan oleh keuntungan semata melainkan juga untuk mencari ridho Allah WT.

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai cara untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tetap atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan konsepnya memang betul-betul ada.

1. Sistem adalah dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dibutuhkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
2. Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. suka sama suka merupakan kunci

dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak memiliki standar ketentuan menurut Syariat Islam.³⁸ Jual beli yang dimaksud penelitian ini adalah jual beli kemiri di Desa Kariango.


3. Kemiri adalah salah satu yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian yang digarab oleh seseorang atau sekelompok orang untuk dijadikan sebagai kebutuhan baik itu untuk kebutuhan keluarga sendiri maupun untuk kebutuhan kelompok/masyarakat.
4. Analisis menurut kamus bahasa indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁹ Maksud analisis dari penelitian ini sebagai alat untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan.

D. Kerangka Pikir

Penulis telah menguraikan secara rinci pemaparan tentang jual beli hasil bumi di desa kariango, yang insya Allah akan diteliti, sehingga dalam hal ini penulis menggambarkan berdasarkan masalah yang penulis telah rumuskan untuk penyelesaian penulisan ini, akan penulis gambarkan bagan yang lebih merinci permasalahan penulis mengenai *sistem jual beli kemiri di desa kariaongo, kec lembang, Kab pinrang(analisis ekonomi syariah)*

³⁸ Iman Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016) h.22

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV* (Jakarta: Grmedia, 2008),h.58



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁰

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan atas rumusan masalah yang telah diajukan.

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam pembahasan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan berdasarkan masalahnya maka digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif.

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). H. 30.

Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam berbagai individu, kelompok masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang akan digunakan ialah pendekatan fenomenologis, yaitu mencari mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata” yang dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan berfokus pada pemahaman atau bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus⁴¹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

a. Sejarah Terbentuknya Desa Kariango

Desa Kariango merupakan salah satu Desa dari empat belas (14) Desa yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Kariango terdiri dari atas tiga (3) dusun, yakni dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan Dusun Buttu Raja.

Pembahasan mengenai sejarah tidak terbentuknya Desa Kariango tidak lepas dari kisah perjalanan panjang sejarah kerajaan Letta yang juga pada saat ini dikenal dengan Desa Letta, sejarah kerajaan letta berawal dari turunya tumanurung dari gunung Bamba

⁴¹ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet, I: Jakarta Reineka Cipta, 2008), h.22.

puang yang tiba digunung Bajai, sedangkan tumanurung dari sanggala tiba digunung Mamulu. Kedua Tumanurung ini kemudian menikah.

Keturunannya kemudian mempersatukan beberapa kelompok dan mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh raja pertama yang bernama To Saletta, nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Letta. Sejak tahun 1961 pemerintah republic Indonesia melakukan perubahan dalam tubuh pemerintahan, semua berubah nama menjadi kecamatan, diantaranya Kecamatan Lembang.

Dalam satu kecamatan dibentuklah beberapa Desa, pembentukan Desa, pembentukannya biasanya didasarkan pada kerajaan yang dulunya, tahun 1961, Letta resmi berubah menjadi Desa yang dipimpin oleh kepala Desa. Dalam perkembangannya selanjutnya Desa Letta terus dimekarkan seiring perkembangan penduduk di Desa itu, sejak tahun 1989 wilayah Letta sudah dimekarkan menjadi tiga Desa, Desa Letta, Desa Kariango dan Desa Kaseralau.

Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa Desa Kariango terbentuk dari hasil pemekaran Desa Letta, sejak masa pemerintahan Desa Letta lama, Kariango pada saat ini masih berstatus sebagai kampung, setelah berstatus sebagai Desa, kini Desa Kariango terdiri dari tiga dusun, yakni dusun Tondo bunga, Buttu Batu dan dusun Buttu Raja.

Perkembangan dari masa-kemasa Desa Kariango dipimpin oleh beberapa Kepala Desa menjabat Yaitu:

1. Zanuuddin (1989-1992)
2. Mas'ud (1992-1998)
3. Drs. Alimuuddin (1998-2000)
4. Safri (2000-2006)
5. Muh.Jufri (2007-2012)
6. Abd.rahim (2013-2018)
7. Muh. Jafar (2019-sekarang)

b. Wilayah Dan Letak Geografis

Desa Kariango terletak di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, sebagian besar Desa ini berada pada dataran tinggi, sebelah utara Desa Rajang, dan Desa Pakeng, sebelah selatan Desa Ulu dan Desa Bakaru, sebelah timur Desa Keralau, sebelah barat Desa Letta.

Desa Kariango memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak:

Ke Kecamatan

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 43 Km
2. Lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan kendaraan bermotor : 1 jam 47 menit.

c. Ke Kabupaten

1. Jarak ke Ibukota Kaupaten : 77 Km

2. Lama jarak tempuh ke Kabupaten dengan kendaraan Bermotor : 2 jam 33 menit.

d. Ke Provinsi

1. Jarak ke Ibukota Provinsi :
2. Lama jarak tempuh ke Povinsi dengan kendaraan bermotor : 6 jam 21 menit luas Desa Kariango sekitar 21.89 km, sebagian besar lahan di Desa Kariango digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk 1.196 jiwa, terdiri dari 296 KK.

Dalam bidang pendidikan di Desa kariango terdiri dari 2 SD/Sederajat, 1 TK. Dalam bidang keagamaan terdapat 6 Masjid. Di bidang Kesehatan terdapat 1 Postu/Puskesmas pembantu dan 1 orang bidang Desa.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan penelitian ini kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah *sistem jual beli kemiri di desa kariango, yang akan mengkhususkan system jual beli kemirinya yang akan di sinkronkan dengan etika bisnis islam.*

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴² Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi terkait hal akan diteliti. Seorang informan dalam penelitian akan merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴³ Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa wawancara tentang sistem jual beli kemiri (makelar). Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah masyarakat pemilik kemiri yang dibeli oleh makelar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁴ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data & Pengolahan

Pada penelitian ini penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi Penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data

⁴² Bagong Suyanto dan Surtina, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007), h.55.

⁴³ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.⁴⁵

Metode observasi langsung yaitu, cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung di lokasi penelitian pada Desa kariango.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (Data) dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat pemilik kemiri, dan makelar itu sendiri.

⁴⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.221.

⁴⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h.11.

⁴⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi penelitian sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h.69.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.⁴⁸

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, menggunakan *membercheck*. Perpanjangan pengamatan menggali data sampai pada tingkat makna, berusaha mendapatkan informasi sampai tuntas, dan dengan kenyataan. Untuk itu, peneliti juga harus cermat dan tekun selama melakukan penelitian agar diperoleh data yang valid dan tersusun serta terdokumentasi secara sistematis.

⁴⁸Basrowi Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

Triangulasi dilakukan pada sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data. Peneliti juga memastikan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan atau pertentangan data yang ditemukan. Agar data yang terkumpulkan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka diperlukan referensi berupa data dukungan berupa rekaman wawancara dan foto. Peneliti juga memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengecek kembali data yang diberikan untuk memastikan agar data yang digunakan untuk penelitian ini disepakati oleh narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data menggunakan data deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁹

1. Reduksi Data (data Reduction)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Pustaka pelajar, 2000), h.40.

berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang kembali melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Kemiri pada Masyarakat Desa Kariango

Secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Mengalihkan kepemilikan barang dengan kompetensi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.⁵⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau Jual Beli adalah hal yang dianggap biasa pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang dengan orang lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut jalaluddin al- Mahally jual beli secara bahasa tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan, sedangkan menurut bahasa yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.⁵¹

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kariango, dalam transaksi Jual Beli Kemiri sebagai salah satu sumber penghasilan yang sangat bermanfaat demi kelangsungan hidup, dan juga untuk memenuhi kehidupan primer masyarakat setempat. Seperti diungkapkan oleh salah satu masyarakat selaku penjual kemiri, dalam wawancara yang digelar oleh peneliti, adapun petikan wawancaranya sebagai berikut:

Tumatua jolo-jolo tona kurang bappa to sanga doi napasisele kanarai to assele tanan tananna, biasanna pallan pasisele baku, barra pasisele bale saa yanna joo kedipatenni jora mo kebisai dipenuhi to kebutuhan tapi pada melopi tau, na sisolanno canning ati.

⁵⁰Sulaiman Al-Faifi. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq.*(Solo:Aqwam:2010),h.259

⁵¹Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*(Jakarta Erlangga.2012), h.110-111.

Artinya’’

Nenek moyang dulu-dulu pada saat masih kurang uang yang beredar, di masyarakat tersebut biasanya menukar hasil kebunnya dengan hasil kebun lain yang dimiliki masyarakat tersebut, biasanya kemiri ditukar dengan baskom yang terbuat dari bambu, beras dengan ikan, kalau tidak seperti ini kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, tetapi harus saling suka sama suka tanpa ada yang merasa dirugikan.)

wawancara masyarakat pembeli Kemiri

Dipasisele I to pallan na doi, ke nasitujui bangi to harga di pawwan ni to pabalung pallan yala rami pallanna yara ke jo situju jokeyalai.⁵²

Artinya:

Ditukar antara kemiri dengan uang, kalau penjual kemiri sepakat terhadap harga yang ditawarkan oleh pembeli kemiri, ya saya beli, tetapi kalau tidak sepakat saya tidak mengambil kemirinya.

Penjesalan tersebut di atas jika ditinjau dengan Rukun Jual Beli, itu sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena adanya Ijab dan kabul dan atas dasar suka sama suka. Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu’athah (saling memberi) saja.⁵³

Dari segi masyarakat pembeli kemiri, tidak mengambil paksa kemiri masyarakat yang tidak hendak menjualnya kepadanya tersebut. Islam hadir, dan diturunkan oleh Allah Swt, bukan untuk menyusahkan masyarakat akan tetapi Islam hadir untuk mempermudah urusan manusia, bukan hanya dari golongan Islam semata, akan tetapi juga di luar agama Islam seperti Kristen, Hindu, budha, dll. Dan bahkan menembus ruang dan waktu, akal manusia tidak mampu untuk melampauinya.

⁵² Hasil wawancara oleh Samang selaku Pembeli Kemiri pada tanggal 11/04/2021

⁵³Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h.70

Transaksi jual beli khususnya jual beli kemiri di Desa Kariango patokan harga antara penjual dan pembeli sangatlah sensitive karena penjual kemiri mengeluh pada saat hendak menjual kemirinya ternyata harga kemiri sudah menurun dan pembeli kemiri juga tidak semena-mena menurunkan harga dia berpatokan dengan harga yang ada di pasaran. Turunya harga suatu kemiri tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat setempat, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah adanya beberapa pembeli kemiri yang tidak transparan terhadap harga yang sebenarnya yang ada di pasaran tersebut. Tujuan diturunkannya agama adalah untuk memperlihatkan bahwa jika manusia hanya menjadikan materi sebagai satu-satunya factor penggerak kehidupan dan menempatkannya di atas segala-galanya, maka hasilnya adalah kekacauan dan kerusakan.

Allah SWT Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu, manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar , dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Adapun hasil waancara oleh salah satu masyarakat penjual kemiri tersebut yaitu

Joko jadi masalai to harga pallan kepurasi metturun mendengsi saa tenne menanni tosanga harga ko purasi mende metturussi tapi to jadi masala sa denne pangalli elo-elo na tappui to harga biasa si sala duassabui to pangalli laenna yanna dikua anna maseboissan na yato pangalli laenna

*masuli suli bangi iya mane napendeng si sassabu biasa toi joke nadai I tau nota yato laenne na dengan lelen bangi tau.*⁵⁴

Artinya

Tidak jadi persoalan terkait dengan harga Kemiri, kadang naik kadang turun karena begini memang sirkulasi harga, kadang naik kadang turun. Tetapi yang jadi masalah karena ada sebagian pembeli kemiri, yang senang enakannya menyebut harga, kadang selisih duaribuh dengan pembeli kemiri lainnya, kalau ditanya kenapa murah dibandingkan dengan pembeli lainnya baru dia naikkkan harganya sedikit, baru dia juga tidak memberikan nota, kalau pembeli yang lain dia selalu memberikan nota pembelianya.

Penjelasan tersebut diatas peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya masyarakat Desa Kariango tidak memperlmasalahkan persoalan harga, tetapi yang menjadi persoalan adalah karena masih adanya ketidak transparansi sebagian pembeli kemiri, terhadap penjual kemiri terkait dengan harga tersebut. Dan perilaku tersebut tidak mencerminkan kejujuran padahal, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis.

Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis karena Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Tetapi hanya segelintir pembeli kemiri yang melakukan hal tersebut karena semata-mata keuntungan yang bersifat materi semata yang dia kejar tidak memperhatikan aspek keislaman, hubungan dia dengan sang pencipta, mungkin karena pemahamnya yang kurang terkait dengan agama ataukah dia tidak menghiraukannya.

Di Desa Kariango masih ada masyarakat yang memiliki rasa iri kepada masyarakat yang lain ketika masyarakat memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan yang dia miliki, Padahal Allah Swt, melarang transaksi yang bersifat spekulatif judi (maysir) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya

⁵⁴Hasil wawancara oleh jumaing selaku Pemjual Kemiri pada tanggal 11/04/2021

resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁵⁵

Adapun hasil wawancara kepada pembeli kemiri sebagai berikut:

Biasa denno pabalung pallas, budaissan gajanna na campur sola to marege, pura pasi di lodo mane di issen ko budah ple gajanna, na rugi tau kempatenni, sa dipilei pole rasi kiani mane di bawa lako kota, joke mapaten mananni mesarai, yanna iya ratu di paressarami jolo mane dialli yanna buda gajanna di potong dami harga cindi. tapi kuissen bangi to mapatenno cuman jo wading di pau.⁵⁶

Artinya

Biasanya ada juga penjual kemiri, yang mencampur kemiri yang sudah jelek dan tidak layak dikonsumsi dengan kemiri yang kualitasnya bagus, dengan tujuan akan menambah takaran timbangannya agar pendapatannya bertambah, tetapi setelah saya ketahui, saya pasti memeriksa dulu sebelum saya timbang agar tidak ada yang dirugikan. Saya tau masyarakat yang begitu tetapi tidak boleh saya bocorkan hanya dia yang saya temukan begitu yang lain jujur semua.

Penjelasan tersebut di atas penulis dapat menilai dan menyimpulkan bahwa masih ada juga masyarakat sebagian kecil yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis dalam menjual kemirinya tersebut mungkin karena kurangnya pemahamannya tentang nilai-nilai etika bisnis Islam dalam berbisnis. Sehingga melakukan hal yang demikian, dan itu akan mengurangi kepercayaan pembeli kemiri kepada masyarakat yang menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dan itu akan berpengaruh kepada kelanjutan dan kelancaran usahanya, ketika tidak menghiraukannya dan dia laksanakan secara terus-menerus, maka akan mengalami perubahan menuju kehancuran. Bukan hanya di dunia mengalami kesensaraan akan tetapi di akhirat kelak, dan kita ketahui bersama bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk akhirat, dan kehidupan di dunia menentukan baik buruknya di akhirat tergantung dari personal masing-masing manusia (masyarakat).

⁵⁵ Dim Yaudin Juaini, Fiqh Mua'alah, h.70

⁵⁶ Hasil wawancara oleh samang selaku pembeli kemiri pada tanggal 11/04/2021

Masyarakat sangat perlu untuk mencapai kemaslahatan dalam melakukan jual beli. Untuk menggapai suatu kesuksesan dalam melakukan peranan perekonomian di bidang jual beli/ perekonomian antara produsen dan konsumen. Maslahat akan menerapkan kebaikan dan keburukan dalam sistem jual beli yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kemaslahatan dalam pelaku perekonomian maka tidak terlepas dari kejujuran dan keadilan yang akan diterapkan oleh pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen agar peranan maslahat tercapai yaitu adil dan jujur.

Proses buah kemiri sebelum di perjual belikan, setelah buah kemiri di kumpulkan itu tidak bisa langsung di perjual belikan itu terkhusus di Desa Kariango itu sendiri, mungkin di tempat lain sudah bisa, di Desa Kariango kemiri itu sendiri harus dipisahkan terlebih dahulu antara kulit dengan buahnya, agar memiliki nilai yang mahal itupun memiliki tatacara dan trik tersendiri. Dan pengetahuan yang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya, adapun sebagai berikut:

*Yake pura mi di itto to pallan di yalloi I jolo si patangallo na sisarang kuli na sola lise na jomo ko silekeranni kulit na sola lisena sampai marekko*⁵⁷

Artianya:

Kalau kemiri sudah dipungut yang jatuh dari pohonya, maka siap untuk kita jemur agar supaya mudah terpisah kulit dengan bijinya, dan dijemur sampai kering.

Penjelasan tersebut di atas penulis dapat mengetahui bahwa pemisahan kulit dengan isi kemiri sangat berpengaruh juga terhadap tingkat keringnya pada saat di jemur. Terlalu kering ketika di tumbuh isinya akan hancur, dan ketika belum kering maka ketika ditumbuh akan susah berpisah antara isi dan kulitnya. Pengelolaan

⁵⁷Hasil wawancara oleh Diana selaku Penjual Kemiri pada tanggal 12/04/2021

kemiri tersebut butuh skill dan pengalaman karena dalam pengelolaan kemiri tidak ada sistem pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kariango tersebut. Mereka mendapatkan pengetahuan dari pengalaman dan juga dari nenek moyang mereka dengan cara turun temurun selalu dijaga dan dilestarikan sampai sekarang. Seperti pada hasil wawancara oleh salah satu masyarakat

*Pallan malebu masuli allinna daripada pallan penyanga, yamonayake yalloi I di jagai dau na kannai bosu sa gaja rami kualitas na kiani.*⁵⁸

Artinya

Kemiri yang tidak hancur dan masih bulat setelah di pisahkan dari kulit dengan isinya, itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang hancur (pecah). Makanya kalau di jemur harus dijaga agar tidak terkena hujan karena ketika terkena hujan maka kualitasnya berkurang,

Hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti dapat mengetahui bahwa harga suatu kemiri yang masih utuh (bulat) pada saat sudah terpisah antara kulit dengan bijinya, harganya lebih mahal ketika dibandingkan dengan kemiri yang pecah. Utuh pecahnya suatu kemiri ketika hendak dipisahkan dari biji dan kulit itu sangat berpengaruh pada saat penjemurannya tersebut. Penjemuran kemiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kariango itu terkadang lama penjemurannya biasanya satu minggu lebih itu terbilang sangat lama, terkadang bisa tiga hari sampai empat hari, kenapa bisa demikian, ternyata trik matahari yang mempengaruhi ketika trik matahari selalu bersinar tanpa ada embun yang menghalangi penjemuran kemiri bisa tiga hari sampai empat hari.

Akan tetapi ketika matahari tidak mendukung dalam artian selalu mendukung maka penjemuran kemiri bisa sampai satu minggu bahkan lebih. Dan itu berpengaruh terhadap kualitas keringnya kemiri itu sendiri. Dan juga berpengaruh terhadap harga.

⁵⁸ Hasil wawancara oleh Diana selaku Penjual Kemiri pada tanggal 12/04/2021

Makanya ketika dalam pengelolaanya tersebut masyarakat sangat berhati hati dan teliti serta pengetahuan juga harus mendukung demi pendapatan yang memuaskan.

Selama pengolahan kemiri itu sangat di perhatikan terkait dengan kebersihan karena kebersihan juga sebagai salah satu cerminan kepribadian seseorang. Dan didalam Islam juga sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan tersebut, Sebelum Kemiri siap untuk diperjual belikan butuh proses yang lumayan panjang mulai dari memungut yang jatuh dari pohonnya, kemudian dibawah kerumah, kemudian di jemur setelah kering baru di pisahkan antara kulit dengan isinya, itu semua sangat diperhatikan terkait dengan kebersihannya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat penjual kemiri tersebut sebagai berikut yaitu:

*Paccinga dijagai toi, yanna sementara yalloi na denne manung tai na nakannai to palkan taina, dicalleba rami to sileru tai manung jomo koiyalai sa carepa rami.*⁵⁹

Artianya

Kebersihan kemiri perhatikan, kalau sementara dijemur kemudian ada ayam yang bera kemudian mengenai kemiri tersebut maka seluruh yang tersentuh oleh kotoran ayam tersebut di buang semua, karena sudah kotor dan tidak diambil kembali.

Penjelasan tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tersebut juga memperhatikan kebersihan dalam mengelola kemirinya bukan hanya kepuasan pribadi yang mereka ingin capai, tetapi masyarakat tersebut juga memperhatikan kenyamanan dan kepuasan bersama antara konsumen dengan produsen, Demi mencapai kemaslahatan bersamama.

Kemiri juga memiliki berbagai manfaat baik di Desa Kariango itu sendiri dan di kota secara umum sebagai rempa rempa resep makanan untuk menambah rasa.

⁵⁹ Hasil wawancara oleh Dising selaku Penjual Kemiri pada tanggal 12/04/2021

Kemiri ini kadang juga di jadikan sebagai salah satu pelengkap ketika ritual adat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kemiri bisa dijadikan lilin sebagai penerangan di malam hari sebagai pengganti listrik pada zaman dahulu ketika aliran listrik belum sampai Desa tersebut. Seperti hasil wawancara oleh salah satu masyarakat sebagai berikut:

Buda mamfaat na to pallan, kaju pallan wading ditutung, pallan wading to jadi oba, wading to jadi makanan.⁶⁰

Artinya:

Banyak manfaat dari kemiri itu sendiri, mulai dari kayunya bisa dijadikan kayu bakar, bijinya bisa dijadikan obat, bisa juga jadi pengganti lilin, dan bisa juga dijadikan bumbu makanan.

Penjelasan tersebut diatas penulis dapat simpulkan bahwa ternyata kemiri memiliki manfaat kepada masyarakat itu sendiri bukan hanya sebagai alat yang diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi juga sebagai obat dan resep- resep makanan tersebut.

wilayah Desa Kariango setiap dusun itu sangat berjauhan, dan roda 4 belum bisa masuk di Desa tersebut makanya untuk menjual kemiri dari dusun perlu menggunakan roda dua untuk sampai kepada penjual kemiri dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan biasanya 50 ribu satu kali jalan ini terkhusus bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan harus dengan bantuan orang lain, ketika hendak menjual kemirinya kepada pembeli kemiri, dan dibarengi dengan rasa suka sama suka, dan terkadang juga hanya sebagai tolong menolong dalam artian tidak mendapatkan imbalan berupa materi, dan terkadang juga hanya pembeli bensin yang ia ambil, ini bukan kemauan pemilik kemiri tetapi kemauan yang mengantar kemiri itu sendiri, melihat dari latar belakang pemilik kemiri yang

⁶⁰ Hasil wawancara oleh Disisng selaku Penjual Kemiri pada tanggal 12/04/2021

ditinggal keluarganya ke perantauan dan umurnya sudah lanjut usia tersebut karena di Desa Kariango masih tinggi, kepedulianya kepada sesama manusia.

Di Desa Kariango kemiri juga salah satu sumber penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti untuk membeli ikan, sayur, dll. Karena kalau di Desa Kariango rata-rata juga petani padi, tetapi masyarakat tersebut jarang yang menjual gabahnya hanya sekedar untuk persiapan yang akan datang. Karena kalau padi hanya satu kali panen setahun, karena musiman, (tadah hujan).

Secara syariat, Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Mengalihkan kepemilikan barang dengan kompetensi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.⁶¹ Makanya ketika ada paksaan dalam transaksi jual beli, maka itu dapat dikategorikan sebagai kezaliman, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti yang dilontarkan masyarakat pada saat wawancara :

*Taen paksaan balukki pallakki, pole kita raa yanna melo tau balukka yaa di balukki, joto ke diatoro tau kua yate munei malukki, kami bebas malukki.*⁶²

Artianya:

Tidak ada paksaan dalam menjual kemiri kami, tergantung dari kami, kalau kami sudah mau menjual kami pun menjualnya, kami juga tidak diatur semisal harus disini jual kemiri mu, tidak ada seperti itu, kami bebas menjualnya.

Jadi sesuai dengan hasil wawancara masyarakat menyatakan bahwa “ tidak ada paksaan dalam menjual kemiri kami, tergantung kami mau menjual atau tidaknya, kami juga tidak di atur masalah tempat dalam menjualnya sepenuhnya kehendak sendiri. Tanpa ada tendensi dari pemerintah setempat, Ini sejalan dengan salah satu syarat jual beli yaitu kehendak bebas.

⁶¹Sulaiman Al-Faifi. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq.*(Solo:Aqwam:2010),h.259

⁶² Hasil wawancara penulis kepada jumaing selaku masyarakat kariango Penjual Kemiri. Pada tgl 11/04/2021

Desa Kariango dalam jual beli kemiri, anak kecil sama sekali tidak diperbolehkan menjual dan membeli kemiri, karena itu ditakutkan kalau ada yang dirugikan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sangat diperhatikan oleh masyarakat Desa Kariango. Kecuali menjual barang yang nilainya kecil itu diperbolehkan oleh Masyarakat setempat seperti menjual gula-gula, kerupuk dll. Dan itupun harus ada izin dari orang tuanya. Kalau tidak ada izin dari orang tuanya tidak mau menjualnya. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat penjual kemiri tersebut sebagai berikut:

Joke wadingi ke pea bappa mabalung pallang nasaba, malajai tau ke denne rugi, baik pabalung atau pangalli, nasaba pea jopa nissen to sangat jaa sola cege⁶³

Artinya''

Belum diperbolehkan anak-anak dalam menjual kemiri, karena ditakutkan ada nantinya yang merasa dirugikan baik penjual itu sendiri ataupun pembeli tersebut, karena anak-anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Betul apa yang disampaikan masyarakat tersebut diatas bahwasanya tidak diperbolehkan menjual kemiri karena, ditakutkan ada yang merasa dirugikan baik penjual maupun pembeli, karena anak-anak belum mengetahui yang baik dengan yang buruk itu sesuai dengan salah satu prinsip jual beli tersebut yaitu tidak sah jual belinya anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan jual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli layang-layang dan sebagainya.

Di dalam islam sistem kredit bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan anjuran Allah Swt. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, dan

⁶³ Hasil wawancara masyarakat atas nama parasi selaku penjual kemiri pada tgl 10/ 04/2021

juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur'an; dan sunah Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

لِرَبِّوَا وَحَرَّمَ اَلْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶⁴

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli yang telah disyari'atkan Allah wt. Dalam Al-Qur'an dan menganggap identic dan sama dengan sistem ribawi.⁶⁵ Dari ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Adapun hasil wawancara oleh masyarakat pembeli kemiri sebagai berikut:

Iye biasa denno pabalung pallan mangutang ke parallu issan mi doi, na jopa pura na rappa pallanna, tapi jo kudai I ke joko ku percayai yakana ra to kupercaya ku dai, tapi jarang denno mangutang. Iye padabangi harga ke naala jolo doina nayake jo, kukadidairai ikka,⁶⁶

Artinya''

Terkadang ada masyarakat penjual kemiri yang mengutang, kalau sudah terlalu butuh uang, kemudian belum siap kemirinya untuk di jual, tetapi tidak semuanya bisa di berikan kredit hanya orang tertentu saja yang bisa diberikan kredit, dan harga ketika kredit dan tidak sama saja, hanya tolong menolong saja.

Penjelasan masyarakat tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata pembeli kemiri memberikan kredit (utang kepada masyarakat ketika memang sangat butuh, dengan syarat secepatnya kemirinya di bawah ke pembeli kemiri,

⁶⁴Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 2

⁶⁵ Dim Yaudin Juaini, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.71

⁶⁶ Hasil wawancara oleh Samang selaku pembeli kemiri pada tanggal 11/04/2021

pembeli kemiri tidak semena-mena memberikan utang pada masyarakat hanya masyarakat terpercaya yang bisa diberikan. Harganya pada saat kredit dengan tidak itu harganya tetap sama, kredit tersebut hanya sekedar tolong menolong sesama manusia. Jual beli dalam bentuk kredit, itu sebenarnya diperbolehkan merujuk dari ayat tersebut diatas. Selagi terhindar dari maysir, gharar, dan riba. Tolong menolong sesama manusia sangat dianjurkan dan disukai oleh Allah Swt. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kariango, yang memberikan kredit kepada penjual kemiri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Pelaku bisnis menurut islam tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagai mana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga terorientasi kepada sikap ta,awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Nabi Muhammad Saw, sangat melarang pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dan melakukan transaksi bisnis.

Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada giliran meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntunganyang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

B. Dampak jual beli kemiri pada masyarakat Desa Kariango

Peningkatan ekonomi suatu Desa tentu ada pengaruhnya terhadap sumber daya alam yang ada di desa tersebut dan sumber daya alam yang ada di Desa itu juga akan berkembang ketika jalan transportasi juga mendukung. Pemerintah seharusnya

mampu menganalisa potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Desanya masing masing, dan juga mampu untuk membukakan jalan untuk pemasarannya tersebut.

Di Desa Kariango terdapat salah satu sumber daya alam berupa kemiri, yang sekiranya perlu untuk diperhatikan dan dipublikasikan oleh pemerintah setempat karena sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh salah satu narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Yakela taen di sanga pellan masussa issan I tau, mangapai na kukua nasaba, taen yallian racung robo, sola pakakkasa magalung. Di pake jamai to galung sola dara na nasaaba assele galung joke di baluk ki dikande kasanai rai yato assele dara yamo di balung.⁶⁷

Artinya

Seandainya tidak ada istilah kemiri, sangat susah masyarakat setempat, kenapa demikian karena tidak ada pembelian *pestisida*, perkakas pertanian, yang digunakan untuk memudahkan dalam menggarap sawah dengan kebun. Karena di masyarakat Desa Kariango tidak pernah menjual gabahnya, sebagai persiapan jangka panjang, kemiri baru dijual.

Betul sekali yang disampaikan oleh masyarakat tersebut bahwa seandainya tidak ada yang disebut sebagai kemiri maka kita sangat susah, kenapa demikian karena untuk mendapatkan pestisida sangat susah tanpa adanya uang sebagai alat tukar yang memudahkan untuk mendapatkan pestisida.

Agar kiranya masyarakat mudah dalam menghilangkan rumput liar yang ada di sawah, sehingga hasilnya nanti insya allah banyak, selain itu hasil dari penjualan kemiri tersebut juga bisa digunakan untuk membeli perkakas guna untuk mempermudah pekerjaan petani baik di sawah maupun di kebun. dengan adanya kemiri masyarakat bisa membeli motor dan hp untuk anaknya, dan ekonomi juga

⁶⁷ Hasil wawancara Masyarakat Kariango, Jumaing pd tgl 11/ 04/2021

suatu Desa akan meningkat ketika masyarakatnya juga meningkat. Adapun hasil wawancara oleh salah satu aparat Desa Kariango Sebagai berikut:

*Pallan assele karesoan pakkampong lako te, yato masyarakat denno pallanna na maloang di kita to perubahanna bisa mi na penuhi kebutuhannya cindi cindi, na yanna masyarakat denne mo perubahanna desa beruba too.*⁶⁸

Artinya:

Kemiri sebagai hasil kerjaan masyarkat sekitar, masyarakat yang punya kebun kemiri yang luas, kita mampu melihat perubahannya, mereka mampu memenuhi kebutuhannya, dan kalau masyarkat sudah mengalami perkembangan desa pun juga akan mengalami perubahan.

Penjelasan masyarakat tersebut diatas menyatakan bahwassanya pallan sangat memiliki pengaruh terhadap peningkatan suatu Desa tersebut dan kualitas kemiri di Desa Kariango itu sendiri tidak diragukan lagi menurut pembeli kemiri tersebut.

Masyarakat Desa Kariango sangat menjunjung tinggi yang namanya adat, dan mereka masih melestarikan sampai sekarang dan itu terbawa pada saat menjalankan aktifitas ekonomi mulai dengan gotong royong sampai dengan saling membantu satu sama lain, memang dari segi kehidupan mereka tertinggal jauh, tapi mereka sangat peduli terhadap sesamanya. Sekiranya kebiasaan baik itu selalu dipertahankan dan mampu bertahan dari godaan dan kebiasaan segelintir orang kota, maka insya allah akan mendapatkan berkah, ketentraman, dan kesejahteraan amin. Adapun hasil wawancara kepada mantan kepala Desa Kariango sebagai berikut:

Perubahan masyarakat desa Kariango dari segi ekonominya dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan, karena adanya hasil bumi yang menunjang untuk perubahan tersebut menuju ke perubahan yang lebih baik dan ini di rasakan oleh masyarakat Desa Kariango itu sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara oleh Rahman selaku aparat Desa Kariango pada tanggal 14/04/2021

⁶⁹ Hasil wawancara oleh ABD Rahim mantan Kepala Desa Kariango pada tanggal 15/04/2021

Penjelasan tersebut di atas sebagai acuan penulis dalam mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya masyarakat Desa Kariango dari tahun ketahun alhamdu lillah selalu mengalami perkembangan karena adanya hasil bumi berupa kemiri yang menunjang, dari perkembangan tersebut. Semua sumber daya alam yang memiliki potensi untuk mengembangkan masyarakat Desa Kariango itu, butuh perhatian dan dukungan dari aparat pemerintah Desa setempat.

C. Sistem Jual Beli Kemiri berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam

Dilihat dari segi asalnya etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Jadi secara linguistik kata etik atau ethics berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti adat, kebiasaan perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan sesuatu kegiatan manusia pada suatu golongan tertentu, kelompok, dan budaya tertentu.⁷⁰

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai dan ketentuan syariat Islam, beberapa nilai dasar dari etika bisnis Islam yang didasarkan dari inti ajaran Islam itu yang digunakan untuk mengkaji sistem jual beli kemiri di Desa Kariango sehingga penulis bisa mengetahui bahwa apakah sesuai atau tidak dengan ajaran Islam tersebut, etika bisnis Islam harus mencakup:

1. kesatuan

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim

⁷⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha), (Bandung: Alfabeta, 2013, H.24

baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh⁷¹

Masyarakat sebagai penjual kemiri memiliki karakter yang berbedah bedah dan pemahaman yang bebedah pula ada yang yang sangat memperhatikan aspek islam dalam transaksi jual belinya. dan ada juga yang kurang, tapi bukan tidak memperhatikan sama sekali. Seperti beberapa hasil wawancara. Sebagai berikut:

Masyarakat penjual kemiri yang sudah saya alami, memiliki watak yang bebeda beda ada yang sangat jujur dan ada juga yang tidak⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kemiri penulis akan jelaskan jujur seperti apa yang dilakukan penjual kemiri. Ternyata ketika ada kelebihan dari pokok pembelian kemirinya. Masyarakat tersebut tersebut akan mengembalikan kepada pedangang atas kelalaian yang dilakukan oleh pedagang, itupun kalau masyarakat penjual kemiri yang masih memelihara kejujuranya Karena masyarakat masih kental terkait dengan adat istiadatnya (kebiasaan yang baik). Dan bukan hanya pada saat transaksi jual beli sifat yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu akan terbawa juga ke dalam kehidupan social, ekonomi, dan lain sebagainya. Kebiasaan baik tersebut butuh landasan atau penopang agar tidak goya oleh perubahan zaman yang lebih modern dan mulai agak melenceng dari ajaran Islam tersebut.

2. Keseimbangan (Equilibrium)

⁷¹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha)(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45

⁷² Hasil wawancara oleh Abu selaku pembeli kemiri pada tanggal 14/0-4/2021

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah di utus oleh Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Hasil wawancara terhadap masyarakat setempat sebagai berikut:

Joko jadi masalai to harga pallan kepurasi metturun mendengsi saa tenne menanni tosanga harga ko purasi mende metturussi tapi to jadi masala sa denne pangalli elo-elo na tappui to harga biasa si sala duassabui to pangalli laenna yanna dikua ana maseboissan na yato pangalli laenna masuli suli bangi iya mane napendeng si sassabu biasa toi joke nadai I tau nota yato laenne na dengan lenen bangi tau.⁷³

Artinya “

Tidak jadi persoalan terkait dengan harga Kemiri, kadang naik kadang turun karena begini memang sirkulasi harga, kadang naik kadang turun. Tetapi yang jadi masalah karena ada sebagian pembeli kemiri, yang senang enakanya menyebut harga, kadang selisih duaribuh dengan pembeli kemiri lainnya, kalau ditanya kenapa murah dibandingkan dengan pembeli lainnya baru dia naikkkan harganya sedikit, baru dia juga tidak memberikan nota, kalau pembeli yang lain dia selalu memberikan nota pembelianya.

Penjelasan tersebut diatas, dapat memberikan pemahaman kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli kemiri masih ada pembeli kemiri yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, tidak transparan terkait harga dan betul bahwa, Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, dan sekarang jarang ada masyarakat yang menjual pada orang tersebut kurang terpercaya karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Allah memerintahkan melalui Al-

⁷³ Hasil wawancara oleh Arafis selaku Penjual Kemiri pada tanggal 14/04/2021

Qur'an, kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Q.S Al- Isra (17):35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁴

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.⁷⁵

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam.⁷⁶

Masyarakat Desa Kariango tentunya memiliki kebebasan dalam menjalankan aktifitasnya tetapi dinaungi oleh aturan islam, dan memiliki batasan tertentu, khususnya di bidang pertanian kemiri tersebut kebebasan bersifat relative. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap petani kemiri tersebut sebagai berikut:

⁷⁴Departeme Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahan (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 384

⁷⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha (Bandung:Alpabeta,2013), h. 46

⁷⁶ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universalitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi Islam*), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 68.

Pakkamong lako te,e jo mammo na denne katadean pallan ke lakoi samping lalan di anna ke jomo kulle pattarrui lako bola, sola yake joko na dapi to pakkamong nittoi pallanna to lako bapa ittona, taeng sanga la tadei, mandai ra hancur nala itto ke tannia passurona punga.⁷⁷

Penjelasan masyarakat tersebut diatas, penulis dapat simpulkan bahwa masyarakat setempat bebas dalam mengelola Kemirinya tanpa ada tendensi dari pihak lain selagi tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum-hukum Islam. Masyarakat setempat juga tidak mengelolah tanah orang lain untuk ditanami pohon kemiri tanpa persetujuan pemilik tanah walaupun tanah tersebut kosong tidak ada sama sekali tanaman di dalamnya hanya rumpun dan pohon liar di dalamnya tersebut dibiarkan saja terbengkalai. Ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Kariango masih memahami bahwa dibalik kebebasan masih ada pembatasan yaitu aturan- aturan Islam dan adat setempat.

4. Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan.

Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaanya juga harus benar, adil dan mendatangkan manfaat

⁷⁷ Hasil wawancara oleh Arafı selaku petani Kemiri pada tanggal 14/04/2021

yang optimal bagi seluruh masyarakat. Adapaun hasil wawancara oleh petani kemiri sebagai berikut:

Pakkampong lakote, joke sembarang ma tanan pallan I harus betul-betul tanah pribadinna mane bisa na tananni pallan, yato kurang tana na pole pajajianna ya sabarako joto kowadingi tannani to pangala di jagai, nata adat kana ra bisa di tananni.

Artinya''

Masyarakat disekitaran sini, tidak sembarangan dalam menanam kemiri, mereka betul-betul

Penjelasan tersebut diatas penulis dapat simpulkan bahwa memang masyarakat setempat dibatasi oleh hukum karena tidak diperbolehkan menggarap hutan lindung, ketika ada yang menggarap maka akan di tangkap, dan dipenjarakan itu keputusan pemerintah setempat yang diintruksikan dari pemerintah kota setempat. dan tidak boleh juga sama sekali menggarap tanah orang tanpa persetujuan pemilik tanah walaupun tanah tersebut tidak dikelola oleh yang punya tanah,

5. Kebenaran, kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam hal ini ialah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Kebajikan adalah sikap *ikhshan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan kejujuran ialah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Dalam transaksi jual beli kemiri di Desa Kariango tersebut, masyarakat sudah menerapkan kejujuran, karena ketika ada kelebihan uang yang didapatkan dari hasil pembelian kemiri atas kekeliruan maka penjual kemiri akan mengembalikan uang

tersebut, ini sesuai dengan hasil wawancara masyarakat tersebut sebagai berikut:

Ya namanya manusia, biasa barai tau salah na joke disadari, biasa barai denne kelebihan doi ku alanni to pabalung pallan biasanna assele pallanna lima ratus ribuh pada toi di nota limaratus ribu biasa ada lebih lima puluh, lima puluhnya napasulei bangi to masyarakat.⁷⁸

Penjelasan tersebut diatas kalau ditinjau dengan fersfektif etika bisnis islam itu sesuai karena ada kejujuran dalam transaksi jual beli, masyarakat Desa Kariango tidak mengambil yang bukan haknya, dengan mengembalikan uang yang lebih, dari jumlah harga pokok kepada pembeli kemiri tersebut. Ini disampaikan langsung oleh masyarakat selaku pembeli kemiri, terkait dengan perilaku masyarakat penjual kemiri, yang senantiasa menjaga dan memelihara kejujuran dalam menjalankan usahanya tersebut. Sifat yang seperti itu perluh untuk selalu dipupuk agar selalu menjadi kebiasaan baik dan menjadi turun temurun oleh masyarakat setempat.

Dalam dunia bisnis kebenaran yag dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara oleh Abu selaku Pembeli Kemiri pada tanggal 14/04/2021

⁷⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana,2016), h.89-102

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktek jual beli Kemiri pada masyarakat desa Kariango, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Jual Beli tersebut dilakukan atas dasar kehendak bebas tanpa ada tendensi dari beberapa pihak serta atas suka sama suka diantara mereka dengan prinsip saling percaya, berdasarkan kebenaran dan keadilan, walaupun masih ada segolongan kecil masyarakat penjual kemiri dan pembeli kemiri yang masih menyimpang dalam menjalankan aktivitas jual beli kemiri tersebut. Dan itu akan berdampak pada diri pribadinya, masyarakat tidak akan menjual lagi kemirinya kepada pembeli tersebut kalau tidak dalam keadaan terpaksa dalam artian butuh sekali uang. Begitupun masyarakat penjual kemiri, terdapat juga keraguan dalam pihak pembeli kemiri untuk membeli kemirinya harus di periksa betul-betul baru bisa diputuskan harganya.
2. Praktek jual beli kemiri pada masyarakat Desa Kariango, memiliki dampak terhadap peningkatan suatu Desa, dengan adanya usaha kemiri tersebut masyarakat mampu untuk menggarap usaha tani tersebut dengan peralatan yang sudah lumayan meringankan beban masyarakat dalam bertani, seperti membeli pestisida dan peralatan menggarap kebun seperti parang dan lain sebagainya.

3. Sistem jual beli kemiri di masyarakat Desa Kariango, Kecamatan Lembang berdasarkan Analisis Etika Bisnis Islam, itu sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dalam menjalankan aktifitas Jual Beli kemirinya tersebut.

B. Saran

Saran yang diajukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah, agar kiranya seluruh, masyarakat yang ada di Desa Kariango tersebut agar selalu dan terus menjaga dan memelihara kebiasaan baik dalam menjalankan bisnis jual belinya. Sehingga mendapatkan keberkahan, bukan hanya dari segi kepuasan masyarakat akan tetapi juga dari segi keberkahan karena inilah yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah Swt, disetiap aktivitas, yang masyarakat lakukan, mulai dari bangun dari tidur sampai tidur kembali, dan yang perluh penulis tekankan bahwa dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, agar selalu usahakan untuk mengingat Allah dan Rasulullah, semoga kita dalam beraktivitas Allah selalu bersama kita Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Faifi, Sulaiman. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq.* (Solo: Aqwan), 2020

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perfektif Islam* (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha Bandung: Alfabeta, 2013

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Cet. II; Pustaka pelajar), 2000

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana), 2016

Bagong Suyanto, Surtina. *Metode Penelitian Sosial*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007

Basrowi, Surtina, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet, I: Jakarta Reineka Cipta), 2008

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus), 2012

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika) 2012

Gemala Dewi, Dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.* (Jakarta: Prenada Media), 2005

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010

Hakim. Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* (Jakarta Erlangga), 2012

Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2004

<https://www.coursehero.com/file/p6i187s/2-Reduksi-Data-Reduksi-Data-adalah-suatu-bentuk-analisis-yang-menajamkan/>. Diakses pada tanggal 22 November 2020.

Iggang, Nuralam Perwangsa, 2017 *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah.* Tim UB Press. Jl Veteran 10-11 Malang. Cetakan Pertama

Juaini, Dim Yaudin, 2008. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar).

Jusmaliani, Dkk, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara).

- Karim, Adiwarmarman, 2002. *Ekonomi Islam'' Suatu Kajian Ekonomi Makro,*'' (Jakarta: IIT Indonesia).
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta : Prebamedia Group).
- Muhammad, 2002 *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN).
- Nasir Moh. 2005 *Metode Penelitian* (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia).
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Tim Penyusun, 2013 (*Makalah Dan Skripsi*),Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Pengembangan Ekonomi Islam, dan Pusat Pengkajian, 2014 dan 2002 (P3EI) Universalitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia (*Ekonomi Islam*), (Jakarta:. Rajagrafindo Persada Putra).
- Racmad , Syafi'i, 2009 *Fikih Muamalah*.(Bandung:. Pustaka Setia).
- Ruslan, Rosadi, 2010 *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- S,Burhanuddin, 2009. *Hukum Kontrak Syariah*.(Yogyakarta:BPEE Yogyakarta).
- Sugiono, 2002 *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta).
- Suhendi, Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faizal Ananda Arfa, 2012*Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta : Bumi Aksar).
- Yusanto Muhammad Ismail, 2002 *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,



LAMPIRAN – LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1348/In.39.8/PP.00.9/4/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AMMING
Tempat/ Tgl. Lahir : BUTTU BATU, 16 JULI 1998
NIM : 16.2300.168
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : DUSUN BUTTU BATU, DESA KARIANGO, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM JUAL BELI KEMIRI DI DESA KARIANGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 April 2021

Dekan,



Amil
Abuhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0161/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-04-2021 atas nama AMMING, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1998;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0297/VT.Teknis/DPMPPTSP/04/2021, Tanggal : 08-04-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0161/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2021, Tanggal : 08-04-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 |
| 3. Nama Peneliti | : AMMING |
| 4. Judul Penelitian | : SISTEM JUAL BELI KEMIRI DI DESA KASIBANGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT DAN PEMBELI |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Lembang |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-10-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 09 April 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selain Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

PAREPARE



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE

OPMPPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA KARIANGO
Alamat : Kaluku Jln Poros Bakar Latta No. 447, Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kaluku 20 Mei 2021

Kepada

IAIN PAREPARE

Jl. Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Amming
Nim : 16.2300.168
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Kariango Kec. Lembang Kab. Pinrang, dengan Judul *Sistem Jual Beli kemiri di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 10 April sampai tanggal 14 Mei 2021.

Demikianlah kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Kepala Desa Kariango





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS FEBI
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AMMING
NIM : 16.2300.168
FAKULTAS : FEBI
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : SISTEM JUAL BELI KEMIRI DI DESA
KARIANGO KECAMATAN LEMBANG
KEBUPATEN PINRANG (ANALISIS
ETIKA BISNIS ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Praktek jual beli kemiri pada masyarakat Desa Kariango

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang jual beli?
2. Apakah anda menggantungkan ekomomi pada komoditas kemiri?
3. Bagaimana dampak pada penjualan kemiri terhadap kehidupan sehari-hari pada masyarakat setempat?
4. Bagaimana bentuk penetapan kesepakatan harga kemiri antara pedagang dan pembeli?
5. Apakah ada paksaan dalam membeli produk kemiri?
6. Apakah anak anak didaerah ini pernah membeli kemiri?
7. Apakah dalam proses pengolahan kemiri, penjual memperhatikan kebersihan dan menjauhkan dari najis?

8. Apa manfaat dari kemiri?
9. Apakah pembeli menerapkan system kredit/utang kepada penjual? Jika ya, bagaimana proses pembayarannya dan adakah perbedaan harga ketika dibayar cash & kredit?

Dampak Jual Beli Kemiri Dengan Peningkatan Ekonomi Desa Setempat.

10. Adakah dampak penjualan kemiri dengan peningkatan ekonomi Desa?
11. Adakah dampak penjualan kemiri dengan peningkatan ekonomi masyarakat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare 25, Juni 2021

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hannani, M.Ag.)
NIP. 197205181999032006

(An Ras Try Astuti, M.E.)
NIP. 199012232055032004

DATA MENTAH PENELITIAN

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang jual beli?
2. Apakah anda menggantungkan ekonomi pada komoditas kemiri?
3. Bagaimana dampak pada penjualan kemiri terhadap kehidupan sehari-hari pada masyarakat setempat?
4. Bagaimana bentuk penetapan kesepakatan harga kemiri antara pedagang dan pembeli?
5. Apakah ada paksaan dalam membeli produk kemiri?
6. Apakah anak-anak di daerah ini pernah membeli kemiri?
7. Apakah dalam proses pengolahan kemiri, penjual memperhatikan kebersihan dan menjauhkan dari najis?
8. Apa manfaat dari kemiri?
9. Apakah pembeli menerapkan system kredit/utang kepada penjual? Jika ya, bagaimana proses pembayarannya dan adakah perbedaan harga ketika dibayar cash & kredit?
10. Adakah dampak penjualan kemiri dengan peningkatan ekonomi Desa?
11. Adakah dampak penjualan kemiri dengan peningkatan ekonomi masyarakat?

JAWABAN

Tumatua jolo-jolo tona kurang happa to sanga doi napasisele kamarai to assele tanan tananna, biasanna pao pasisele baku, barra pasisele bale saa yanna joo kedipateni jora mo kebisai dipenuhi to kebutuhan tapi pada melopi tau, na sisolanno canning ati.

Biasa denno pabatung pallan, budaissan gajanna na campur sola to marege, pura pasi di lodo mane di issen ko budah ple gajanna, na rugi tau kemapateni, sa dipilei pole rasi kiani mane di bawa lako kota, joke mapaten mananni mesarai, yanna tya ratu di paressarami jolo mane dialli yanna buda gajanna di potong dami harga cindi. tapi kuissen bangi to mapatenno cuman jo wading di pau.

Yake pura mi di itto to pallan di yalloi I jolo si patangallo na sisarang kuli na sola lise na jomo ko silekeranni kulit na sola lisena sampai marekko

Pallan malebu masuli allinna daripada pallan penyanga, yamonayake yalloi I di jagai dau na kannai bosu sa gaja rami kualitas na kiani.

Paccinga dijagai toi, yanna sementara yalloi na denne manung tai na nakannai to pallan taina, dicalleba rami to sileru tai manung jomo koiyalai sa carepa rami.

Buda mamfaat na to pallan, kaju pallan wading ditutung, pallan wading to jadi oba, wading to jadi makanan.

Taen paksaan balukki pallakki, pole kita raa yanna melo tau balukka yaa di balukki, joto ke diatoro tau kua yate munei malukki, kami bebas malukki.

Joke wadingi ke pea bappa mabalung pallang nasaba, malajai tau ke denne rugi, baik pabalung atau pangalli, nasaba pea jopa nissen to sangat jaa sola cege

Iye biasa denno pabahung pallan mangutang ke parallu issan mi doi, na jopa pura na rappa pallanna, tapi jo kudai l ke joko ku percayai yakawa ru to kupercaya ku dai, tapi jarang denno mangutang. Iye padabangi harga ke naala jolo doina nayake jo, kukadidairai ikka,

Yakela taen di sanga pallan masussa issan l tau, mangapai na kukua nasaba, taen yallian racing robo, sola pakakkasa magalung. Di pake jamai to galung sola dara na nasaaba assele galung joke di baluk ki dikande kasamai rai yato assele dara yamo di balung.

Pallan assele karesoan pakkamong lako te, yato masyarakat denno pallanna na maloang di kita to perubahanna bisa mi na pemuhi kebutuhannya cindi cindi, na yanna masyarakat denne mo perubahanna desa heruba too.

Perubahan masyarakat desa Kariango dari segi ekonominya dari tahun ketahun selalu mengalami perkembangan, karena adanya hasil bumi yang menunjang untuk perubahan tersebut menuju ke perubahan yang lebih baik dan ini di rasakan oleh masyarakat Desa Kariango itu sendiri.

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dising*
JenisKelamin : *Laki-Laki*
Alamat : *Bukit Batu*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Belikemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, *12* / *April* 2021

W

Dising

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertan datangan dibawah ini:

Nama : Abd. Rahim
JenisKelamin : laki-laki
Alamat : Kariango
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Belikemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnits Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 15, April 2021


Abd. Rahim

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PARASI
JenisKelamin : LAKI-LAKI
Alamat : DESA KARIANGO
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Beli kemiri di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 10/ April 2021



(Parasi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumang

JenisKelamin : laki-laki

Alamat : Kariango

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Belikemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 11 / April 2021

Jumang

(Jumang)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Kariango
Pekerjaan : Pefani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Belikemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 12/ April 2021

Amul

Diana

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Rahman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kariango
Pekerjaan : Bendahar Desa Kariango

Menerangkan bahwa benar,

telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amming yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Sistem Jual Beli kemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 14 April 2021



(Rahman)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samang
JenisKelamin : Laki-laki
Alamat : Kariango
Pekerjaan : Pembeli Kemit

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Amming** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Jual Belikemiridi Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 11 / April 2021


Bund

(..... Samang)

IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP PENULIS

Amming , lahir di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 16 Juli 1998, dari pasangan Bapak Dising dan Ibu Juhu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis kini beralamat di Jl. Satelit Lapan, BTN Citra Yasmin Blok G No. 06 Kota Parepare. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Sekolah Dasarnya pada tahun 2010 di SDN 150 Kaluku, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 2 Duampanua Desa Barugae dan selesai pada tahun 2013. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atasnya di sebuah sekolah SMA 8 Pinrang, dan selesai pada tahun 2016. Setelah beberapa kali berhijrah untuk menuntut ilmu akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan studinya di sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Parepare, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan Program Study Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan *Sistem Jual Beli Kemiri di Desa Kariango Kec. Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*.

PAREPARE